

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jl. Jaksa No. 01 Koba Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181 Telp/Fax. 0718 4222014 email : dinaspmptkbatengagmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 503/014/IOPSEK-TK/DPMPTK/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) ATAS NAMA TK. SABAR MENANTI

KEPALA DINAS,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan permohonan Saudari Ida Kumalasari, S.Pd Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama TK. Sabar Menanti:
- bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/1701/DINDIK/2018 tanggal terima 05 Juni 2018, bahwa TK. Sabar Menanti direkomendasikan untuk perpanjangan izin operasional lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama TK. SABAR MENANTI.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) ATAS NAMA TK. SABAR MENANTI.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) kepada:

a. Nama Lembaga

: TK. SABAR MENANTI

b. Nama Pengelola

c. Alamat Lembaga

: IDA KUMALASARI, S.Pd

: Desa Air Mesu Timur RT. 001 Kec Pangkalanbaru

Kabupaten

Bangka Tengah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

d. Nomor

Izin: 421.9/1123/DINDIK/2015

Operasional (lama)

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

: Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEEMPAT

: Apabila dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yan diselenggarakan oleh lembaga tersebut di atas berdasarkan penilaiar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengar ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Kepadusan nu berlaku sejak tangsal duetajikan dengan kesentuan spabila dikemudian hari terdapat kekstiruan dalam penerapannya skan diubah dan diperbaiki sebagainians mentitiva

> Diterapkan di Koba pada tanggal 05 Juni 2018

kepala DPMPTk.

- FIL) IP YAIL SH Fembina Chima Muda

"_[NP. 19651111 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jl. Jaksa No. 01 Koba Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181 Telp/Fax. 0718 4222014 email: dinaspmptkbatengagmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 503/014/IOPSEK-TK/DPMPTK/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) ATAS NAMA TK. SABAR MENANTI

KEPALA DINAS,

Menimbang:

- bahwa berdasarkan permohonan Saudari Ida Kumalasari, S.Pd Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama TK. Sabar Menanti;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/1701/DINDIK/2018 tanggal terima 05 Juni 2018, bahwa TK. Sabar Menanti direkomendasikan untuk perpanjangan izin operasional lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama TK. SABAR MENANTI.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) ATAS NAMA TK. SABAR MENANTI.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

a. Nama Lembaga : TK. SABAR MENANTI
b. Nama Pengelola : IDA KUMALASARI, S.Pd

c. Alamat Lembaga : Desa Air Mesu Timur RT. 001 Kec

Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

d. Nomor Izin : 421.9/1123/DINDIK/2015

Operasional (lama)

KEDUA

Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

: Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEEMPAT

Apabila dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut di atas berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Keputusan iri berlaku sejak tanggal diretapkan dengan keteritisan apabita dikemudian bari terdapar kekeliman dalam penetaparitisa akan dijibah dan diperbaski sebagaimana mestinya.

> Intetapkan di Koba pada tanggal 19 Januari 2019

Kepaia DEMPIK

ELLX IREYALL (d) Pegibula Utawa Muda

NIP 19651111 199203 2 006